



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk menjadi penanggungjawab pelaksanaan beberapa unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional;
 - b. bahwa selain penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga mengamanatkan bahwa setiap pimpinan instansi pusat bertugas untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pusat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PPN/Bappenas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis SPBE, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis SPBE terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan SPBE Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab Tim Koordinasi Strategis SPBE;
 - b. Penanggung Jawab Percepatan SPBE;
 - c. Penanggung Jawab Perencanaan dan Penganggaran Nasional,
 - d. Penanggung Jawab Tata Kelola Data dan Manajemen Data; dan
 - e. Penanggung Jawab SPBE lingkup instansi Bappenas.
- KELIMA : Penanggung Jawab Tim Koordinasi Strategis SPBE bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE Kementerian PPN/Bappenas serta mewakili Kementerian PPN/Bappenas pada forum koordinasi SPBE Nasional.
- KEENAM : Penanggung Jawab Percepatan SPBE bertugas mengoordinasikan pelaksanaan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, serta layanan pemantauan dan evaluasi.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Penanggung Jawab Perencanaan dan Penganggaran Nasional bertugas mengoordinasikan pelaksanaan:
- a. reviu, pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - b. penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Tata Kelola Data dan Manajemen Data bertugas mengoordinasikan mengoordinasikan:
- a. penyusunan arsitektur SPBE Nasional domain data dan informasi;
 - b. penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen data SPBE;
 - d. penyusunan Pedoman manajemen data SPBE; dan
 - e. integrasi Data dan pengelolaan Portal Data Nasional.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab SPBE lingkup instansi Bappenas bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas.
- KESEPULUH : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dalam DIKTUM KELIMA sampai dengan DIKTUM KESEMBILAN;
 - b. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis SPBE;
 - c. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
 - d. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, baik dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi strategis;
 - e. melakukan kunjungan lapangan;
 - f. menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan Tim Koordinasi Strategis SPBE;
 - g. memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.36/M.PPN/HK/03/2019
TANGGAL 8 MARET 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB
1. Penanggung Jawab Tim Koordinasi Strategis SPBE : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
 2. Penanggung Jawab Percepatan SPBE : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
 3. Penanggung Jawab Perencanaan dan Penganggaran Nasional : - Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
 4. Penanggung Jawab Tata Kelola Data dan Manajemen Data : - Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
- Danang Rizki Ginanjar, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.
 5. Penanggung Jawab SPBE Lingkup Instansi Bappenas : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara;
2. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
3. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan;
4. Direktur ...

4. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
5. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
6. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
7. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
8. Direktur Perencanaan Makro dan Analisa Statistik;
9. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan;
10. Kepala Biro Hukum;
11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
13. Kepala Biro Umum;
14. Kepala Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
15. Kepala Sub Direktorat Kualitas Pelayanan Publik;
16. Kepala Sub Direktorat Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan;
17. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara;
18. Kepala Sub Direktorat Ketahanan Negara;
19. Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan;
20. Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
21. Kepala Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat;
22. Kepala Sub Direktorat Analisis Ekonomi dan Statistik;
23. Kepala Sub Direktorat Difusi dan Inovasi Teknologi;
24. Kepala Sub Direktorat Kualitas Pelayanan Publik;
25. Kepala ...

25. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
26. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
27. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik;
28. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
29. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
30. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
31. Kepala Bagian Program dan Anggaran;
32. Kepala Bagian Keuangan;
33. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran;
34. Kepala Sub Bidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi;
35. Agus Riyadi, ST, M.BIS;
36. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv);
37. Rizki Sammyho Putera, ST, MPP;
38. Sinta Paramita, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati